



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 04/HK.03.1/1811/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun...

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

KEDUA : Komposisi Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lamiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lamiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

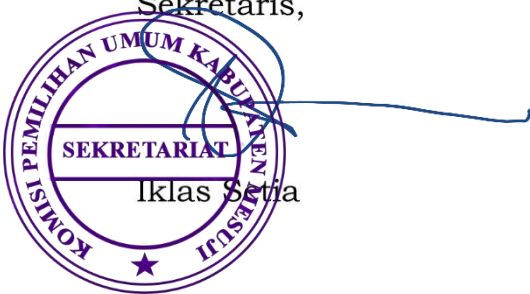
ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,



Iklas Setia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 04/HK.03.1/1811/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MESUJI

SUSUNAN DAN TUGAS TIM KERJA SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGARAH			
1.	Ali Yasir, S.T.	Ketua KPU	Penanggung Jawab	- menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2.	Imani, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
3.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
4.	Eko Sumarsono, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
5.	Majeha, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	
	PELAKSANA			
1.	Iklas Setia, S.Pd.	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	- menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
BIDANG UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN				
1.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja
2.	Dovan Ardiantara, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
BIDANG UNSUR PENILAIAN RESIKO				
1.	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Perencana an Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan
2.	Okta Purnama, S.I.P.	Staf Subbag Perencana an Data dan Informasi	Anggota	
BIDANG UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN				
1.	Sutarno, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi
2.	Mulia Agisni, S.I.P.	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Dwi Apriyanto, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
	BIDANG UNSUR KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
1.	Yuliza Fitrianti, S.I.P.	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- mengidentifikasi mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat
2.	Mardhatil Hasanah, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Nur Hardiyanto	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
	BIDANG UNSUR PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN			
1.	Sutarno, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- melaksanakan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.
2.	Neli Ernawati, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	OPERATOR/ADMIN SPIP KPU KABUPATEN MESUJI			
	Okta Purnama, S.I.P.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	Menyusun dan melaporkan Kartu Kendali setiap bulan

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,

Iklas Sena